



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENYIAPAN AKHIR BAHAN-BAHAN SIDANG UMUM MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan bersidang dalam bulan Maret 1988, dianggap perlu tersedianya bahan-bahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam sidang-sidang tersebut
- b. bahwa bahan-bahan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dihimpun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, perlu disiapkan sebaik-baiknya sebelum disampaikan sebagai bahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu untuk membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan GBHN untuk Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan datang.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari :

1. Menteri Muda/sekretaris Kabinet, Moerdiono - sebagai Ketua, merangkap Anggota,
2. Menteri Negara Perumahan Rakyat, Drs. Cosmas Batubara - sebagai Anggota ;
3. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Ir, Drs. Ginandjar Kartasasmita - sebagai Anggota ;
4. Wakil Ketua MPR/Ketua BP MPR G.H. Mantik - sebagai Anggota ;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Machmud Subarkah - sebagai Anggota ;
6. Kepala Staf Sosial Politik Mabes ABRI, Letjen TNI Soegiarto - sebagai Anggota
7. Deputi Ketua Bappenas Bidang Fiskal. dan Moneter, Dr. Adrianus Mooy - sebagai Anggota ;
8. Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Penelitian, Dr, Astrid Susato Sunario - sebagai Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Staf Ahli Menteri Muda/Sekretaris Kabinet,
Dr. Soerjanto Poespoeardojo. - sebagai Sekretaris merangkap Anggota

- KEDUA : Team bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan akhir GBHN yang telah dihimpun oleh sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Nasional dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden pada waktunya,
- KETIGA : 1. Tata cara kerja dan pembagian kerja dari Team ditetapkan oleh ketua team
2. Untuk kelancaran tugasnya, team dapat dibantu oleh beberapa Pejabat/tenaga lainnya yang akan ditunjuk oleh Ketua Team.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab kepada Presiden
- KELIMA : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO